



PUTUSAN

Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada AHMAD KIRWOKO, S.H, & AHMAD SAID FANDI, S.H, adalah advocat dan konsultan hukum pada: **"AHMAD KIRWOKO & PARTNERS"**, yang berdomisili dan beralamat kantor: Jalan Harsono.RM. No39.A, Ragunan, Pasar Minggu, xxxxxxxx xxxxxxxx, No Tlp : **087875715951/087875715951**, Email : **akirwoko@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0230/SKK/AK&P/XI/2024, tanggal 24 November 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan register Nomor 2537/sk/11/2024, tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada jum'at tanggal 14 Juni 2019 bertepatan dengan 10 Syawal 1440, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bali, kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0168/009/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan keduanya pada saat di langungkannya pernikahan berstatus perjaka dan Gadis;
3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga keduanya hidup rukun hingga di karuniai 1 (satu) orang anak yang antara lain bernama: Mushaddiq qawi Khalifa, lahir di Jakarta 16 oktober 2019.
4. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini + dua (2) tahun lamanya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sebagai mana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. Pada saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di daerah sekitaran Tangerang.
5. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang selama ini telah dibina bersama.
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan /pertengkaran tersebut :
  - 6.1 Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling kecocokan dan berbeda prinsip lagi sehingga tidak bisa merasa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.
  - 6.2 Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri yang harus diberikan rasa kasih sayang dan perlunya perhatian, lebih sering berada di luar.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3 Dan bahwa juga Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya kepada penggugat, dengan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya seenaknya saja, padahal kebutuhan rumah tangganya sangatlah tinggi saat ini, hingga akhirnya Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini.
- 6.4 Tergugat sudah pergi dari rumahnya dan meninggalkan Penggugat dengan anaknya di mulai dari Juni 2022 hingga sekarang dan tidak pernah menengok anaknya sekalipun.
- 6.5 Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus, hingga susah untuk di satukan lagi. Dan keduanya sepakat untuk menjalankan kehidupannya masing-masing, dan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
7. Bahwa, sejak Juni 2024, hingga sekarang Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal, dan sudah tidal pernah melakukan komunikasi sama sekali dengan Penggugat. Dengan sebab tersebut Penggugat sudah tidak ingin untuk hidup bersama -sama lagi dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan komunikasi terakhir melalui orang tua Penggugat Tergugat di tanyakan terkait bagaimana nasib rumah tangganya, Tergugat meminta agar Penggugat untuk mengurus ke pengadilan.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya dan berusaha untuk mengatasi masalah rumah tangganya dengan jalan musyawarah, baik Penggugat dan keluarga maupun pihak keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan selalu berujung pada konflik dan pertengkaran.
9. Bahwa Penggugat saat ini memiliki anak yang masih di bawah umur dan memerlukan bimbingan dari ibu kandungnya yakni Penggugat sendiri, Penggugat ingin mengasuh anak kandung semata wayangnya, dan ingin membesarkannya hingga anak tersebut sukses dan berhasil, Penggugat meminta kepada majelis hakim yang mulia dan terhormat agar anaknya yang bernama: Mushaddiq Qawi Khalifa, yang lahir di Jakarta 16 oktober 2019, jatuh kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in syughra perkawinan dari Tergugat (Indra Saputra Bin Djunaidi) terhadap Penggugat (Risma Mu'minati Sadiyah Binti Tatang Rustadi).
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadlonah) yang bernama: Mushaddiq Qawi Khalifa (laki-laki) yang lahir di Jakarta, 16 oktober 2019, jatuh ke tangan/di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut.
4. Menetapkan perkara biaya ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 4049/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risma Mu minati Sadiyah, nomor 3204446604000002, tertanggal 29 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx. Provinsi DKI Jakarta Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Indra Saputra dengan Risma Mu minati Sadiyah Nomor : 0168/009/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranca Bali, kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mushaddiq Qawi Khalifa, nomor 3174-LT-02062021-0098, tertanggal 2 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

**B. Saksi 1,** Siti Aminah binti Nana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di ALAMAT PIHAK;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak,
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mushaddiq Qawi Khalifa, lahir di Jakarta 16 Oktober 2019;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama anah dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

**Saksi 2**, N. Tika Mustika binti M. Syaifullah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak,
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak dan tidak kembali sampai sekarang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mushaddiq Qawi Khalifa, lahir di Jakarta 16 Oktober 2019;
- Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama anah dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 44049/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan maksud Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat; sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan tidak kembali sampai sekarang dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama Mushaddiq qawi Khalifa, lahir di Jakarta 16 Oktober 2019

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkaran dan pisah rumah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Siti Aminah binti Nana dan N. Tika Mustika binti M. Syaifullah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama Risma Mu minati Sadih) dan bukti P.2 (Indra Saputra dengan Risma Mu minati Sadih) fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mushaddiq Qawi Khalifa), fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Mushaddiq Qawi Khalifa adalah kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak,
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak dan tidak kembali sampai sekarang;
  - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mushaddiq Qawi Khalifa, lahir di Jakarta 16 Oktober 2019;
  - Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
  - Bahwa selama anah dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
  - Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di ALAMAT PIHAK;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak,
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak dan tidak kembali sampai sekarang;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mushaddiq Qawi Khalifa, lahir di Jakarta 16 Oktober 2019;
  - Bahwa semenjak pisah rumah anak diasuh oleh Penggugat.
  - Bahwa selama anah dalam asuhan Penggugat anak tumbuh berkembang sehat seperti anak lainnya;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
  - Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;
- Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;
- Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;
- Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Risma Mu'minati Sadiyah Binti Tatang Rustadi);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan Juni 2024 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas seorang anak bernama Mushaddiq Qawi Khalifa bin Indra Saputra (laki-laki) yang lahir di Jakarta, 16 oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Mushaddiq Qawi Khalifa bin Indra Saputra (laki-laki) yang lahir di Jakarta, 16 oktober 2019 dan anak masih dibawah umur, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan anak bernama Mushaddiq Qawi Khalifa bin Indra Saputra (laki-laki) yang lahir di Jakarta, 16 oktober 2019, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Risma Mu'minati Sadiyah Binti Tatang Rustadi);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) atas anak yang bernama Mushaddiq Qawi Khalifa bin Indra Saputra (laki-laki) yang lahir di Jakarta, 16 oktober 2019, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.342.000,00- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan **Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rohimah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat./Kuasa Hukum secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan xxxxx49/Pdt.G/2024/PA.JS



Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a.	PendafRp	30.000,00	
	taran		
b.	PglRp	10.000,00	
	Penggugat		
c.	PglRp	10.000,00	
	Tergugat		
d.	KuasaRp	10.000,00	
	Hukum		
e.	RedakRp	10.000,00	
	si		
f.	PBT Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	102.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>342.000,00</b>	(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)